

**KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
OLEH MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MENGUNAKAN SURAT PALSU**

SKRIPSI

**Skripsi Ini Diajukan Sebagian Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Diajukan oleh

Marswanto Markus

17311448

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2023**

DEKLARASI

Menyatakan bahwa Skripsi ini di tulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis melalui penelitian Normatif, dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun, referensi serta informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat baku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kupang, 10 Februari 2022


SEMPUR, RIBU, RUPIAH
1000
TIL
20
METERAI
TEMPEL
198A3AKX244517113


Marswanto Maraus

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji

Kupang, 10 Februari 2023

Pembimbing I



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN:0822106401


Pembimbing II



Soleman Kette, S.H., M.Hum
NIDN:0820086101



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana**



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN:0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHAWACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telpn (0380) 881677 Kupang-NTT

BERITA ACARA


Pada hari ini Sabtu Tanggal Tujuh Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselesaikan ujian skripsi/komperhensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : Marswanto Markus
NIM : 17311448
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Oleh Mahkamah Agung Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu


PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN


Ketua : Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

()


Sekretaris : Soleman Kette, SH.,M.Hum

()


Anggota : 1. Dr. Filmon M. Polin, SH.,MH

()

2. Liven E. Rafael, SH.,M.Hum

()

3. Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum

()

**Kupang, 17 Desember 2022 ,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana**

()
Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

NIDN : 0822106401

MOTTO

“Kuatkanlah Hatimu, Jangan Lemah
Semangatmu, Karena Ada Upah Bagi
Usahamu”

(2 Tawarikh 15:7)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan yang Maha Esa karena atas tuntunanya saya bisa menyelesaikan segala tugas saya sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Kristen Arha Wacana (UKAW) Kupang
2. Damianus Sele Utan (ayahanda) Tercinta yang selalu memberikan penguatan dan mengajarkan saya
3. Enjelina Abu Kebingin (ibunda) tercinta yang selalu mendukung saya dalam setiap Doa di tempat kelahiran saya
4. Semua sodara/i ku yang selalu meberikan bantuan materil maupun imateril kepada saya dalam setiap kesempatan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan Judul **“Kajian Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Oleh Mahkamah Agung Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu”**

Tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang selama ini sudah membantu penulis selama perkuliahan antara lain kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si., Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum., Selaku Dekan sekaligus dosen PA (Penasehat Akademik) penulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sekaligus pembimbing 2 (dua) yang selalu memberikan dorongan kepada penulis untuk mengerjakan skripsi ini.

5. Bapak Otlief J. R. Wewo, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bidang Kemahasiswaan
6. Bapak Liven E. Rafel, SH., M.Hum Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Univeritas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Kasih Kristus selalu menyertai dalam setiap tanggung jawab.
8. Teman-teman Angkatan 2017, yang selalu memberikan semangat dan kepada penulis.
9. Dan kepada pihak-pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang secara langsung dan tidak langsung membantu penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.

Demikian kata pengantar ini dibuat, penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada salah penulisan kata, nama, gelar dalam skripsi ini yang kurang berkenan dihati pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat bermannfaat bagi pembaca. Saran dan kritik yang dapat membangun penulisan skripsi akan diterima penulis dengan segenap hati. Terima Kasih.

DAFTAR ISI

DEKLARASI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. ----- Latar Belakang.....	1
B. ----- Rumusan Masalah.....	11
C. ----- Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
D. ----- Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. ----- Tindak Pidana Pemalsuan Surat	15
1. ----- Pengertian Surat.....	15
2. ----- Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat	16

3. ----- Jenis-Jenis Pemalsuan Surat	
	16
B. ----- Tindak pidana	19
1. ----- Pengertian Tindak Pidana	19
2. ----- Unsur-unsur Pidana Pidana.....	23
3. ----- Jenis-jenis Tindak Pidana	24
C. ----- Penegakan Hukum Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu	
-----	26
1. ----- Penyelidikan	26
2. ----- Penyidikan	26
3. ----- Penuntutan	27
4. ----- Proses Persidangan di Pengadilan	
	27
a. ---- Dakwaan	27
b. ---- Eksepsi	27
c. ---- Putusan Sela	28
d. ---- Pembuktian	38
e. ---- Penuntutan	29
f. ---- Pembelaan	29
g. ---- Replik	30
h. ---- Duplik	30

D. -----	Putusan Hakim.....	31
1. -----	Pengertian Putusan.....	31
2. -----	Jenis-Jenis Putusan Hakim	32
a) ----	Putusan Sela	32
b) ----	Putusan Akhir	32
c) ----	Putusan Lepas	33
d) ----	Putusan Bebas	33
e) ----	Putusan Pemidanaan	34
E. -----	Upaya-Upaya Hukum	34
1. -----	Upaya Hukum Biasa	35
2. -----	Upaya Hukum Luar Biasa	36
BAB III	METODE PENELITIAN	37
A. -----	Sifat Dan Jenis Penelitian	37
B. -----	Variabel Penelitian.....	37
C. -----	Sumber Data	38
D. -----	Teknik Pengumpulan Data	40
E. -----	Analisis Data.....	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. -----	Deskripsi Hasil Penelitian.....	41
B. -----	Analisis Hasil Penelitian.....	84

BAB V PENUTUP.....96

A. ----- Kesimpulan96

B..... Saran

.....96

DAFTAR PUSTAKA98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Putusan Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu.....	5
---	---